



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI  
NOMOR 20 TAHUN 2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang berkualitas dapat membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan kewenangannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan penilaian evaluasi internal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji 2022;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 26/PK.01-BA/1811/2022 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2022;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Pengawas (Supervisor);
  2. Penanggung Jawab;
  3. Ketua;
  4. Sekretaris;
  5. Anggota.
- KEDUA : Menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2022.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 10 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI,

ttd

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

Kepada Sub Bagian Hukum



Ismalizar

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI NOMOR TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MESUJI TAHUN 2022

TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2022

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>PENGAWAS (SUPERVISOR)</b>				
1.	Ali Yasir, S.T.	Ketua KPU	Pengawas merangkap Ketua	Pengawas
2.	Imani, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pengawas merangkap anggota	Pengawas
3.	Sururi Abdillah, S.E.	Anggota KPU	Pengawas merangkap anggota	Pengawas
4.	Eko Sumarsono, S.T.	Anggota KPU	Pengawas merangkap anggota	Pengawas
5.	Majeha, S.Pd.	Anggota KPU	Pengawas merangkap anggota	Pengawas
<b>PENANGGUNGJAWAB</b>				
1.	Iklas Setia, S.Pd.	Sekretaris KPU Kabupaten Mesuji		Penanggung Jawab
<b>TIM EVALUASI INTERNAL</b>				
1	Dwi Rahayu Ningsih, S.Kom.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi		Ketua
2	Okta Purnama, S.I.P.	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi		Sekretaris

3	Neli Ernawati, S.H.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4	Sutarno, S.E	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5	Mulia Agisni, S.I.P.	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
6	Nur Hardiyanto	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
7	Yuliza Fitrianti, S.A.N., M.I.P.	Kasubbag Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
8	Mardhatil Hasanah, S.IP.	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
9	Dwi Apriyanto, A.Md	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
10	Ismalizar, S.Sos.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
11	Runi Melinasari, S.A.N.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota
12	Dovan Ardiantara, S.H.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 10 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI,

ttd

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

Kepala Sub Bagian Hukum



Ismalizar